

PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL BAHRI Bin ROZALI**;
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sederhana RT. 10 RW.05 Kelurahan Teladan
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan
2014-2019;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh JHOHAN ADHI FERDIAN, S.H., C.L.A., SUWANTO KAHIR, S.H., dan RESA FERSANDY, S.H., Advokat pada kantor Jhohan & Suwanto Lawfirm, beralamat di Komplek Perkantoran TJ Tower No. 7 Jalan Kampung Melayu, Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa No : 06/JAS/IV/2019 tertanggal 30 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 6 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl tanggal 3 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI bin ROZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemilu yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah" melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL BAHRI bin ROZALI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video kampanye dan foto mobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi BN 8 E.
 - Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka, Tanggal 05 Maret 2019 yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN BANGKA SELATAN, Tembusan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.
 - STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan, Tanggal 08 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar contoh selebaran surat suara pemilihan presiden;
Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.
 - Berita Acara Pinjam Pakai kendaraan Inventaris Nomor : 024/03/SETWAN/2019, Tanggal 31 Januari 2019, pihak pertama atas nama Dra. HARTINI meminjam pakaikan kepada pihak kedua atas nama SAMSUL BAHRI berupa mobil Honda CRV 2.0 Prestige Automatic Transmition warna putih BN 8 E.

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa SAMSUL BAHRI dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDM – 37/BASEL/05/2019 atas nama Terdakwa SAMSUL BAHRI tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
4. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya Pasal 280 ayat 4 (empat) UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga unsur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h tidak terpenuhi dan tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu.
5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabanya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membantah semua unsur pasal dakwaan dengan dalil perbuatan terdakwa tersebut merupakan agenda kerja rutin karena terdakwa Anggota DPRD Kab. Bangka Selatan yang masih aktif sehingga untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk menyelesaikan konflik lahan masyarakat antara Desa Serdang dengan Desa Jeriji yang dilakukan dalam waktu bersamaan;
- Bahwa Penuntut Umum menanggapi bahwa hal tersebut dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikannya, sebab jelas telah nyata dalam persidangan kegiatan Kampanye Caleg Kobalen yang dihadiri terdakwa telah dijadwalkan sesuai dengan aturan Pemilu Tahun 2019. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya keterangan para saksi Penuntut Umum maupun saksi a de charge serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa selaku Anggota DPRD Kab. Bangka Selatan dan menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Bangka Selatan tentunya sudah paham mengenai administrasi pemerintahan yang mana setiap kegiatan terdakwa sebagai Anggota DPRD masih terikat dengan aturan dipemerintahan;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan kami semula yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, dan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat agar mengesampingkan dan ataupun menolak Pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAMSUL BAHRI bin ROZALI** sebagai ***"pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu"*** Calon Legislatif DPR RI atas nama KOBALAN pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret tahun 2019, bertempat dilokasi kampanye tatap muka Calon Legislatif DPR RI atas nama KOBALAN yaitu di rumah saksi SUHARDI bin H. ANIO yang beralamat di Desa Serdang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***"dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa sebagai sebagai juru kampanye tatap muka Calon Legislatif DPR RI atas nama KOBALAN dari Partai Gerindra berdasarkan Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 05.017/DPC-GERINDRA/2019, tanggal 05 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka dan berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Resor Bangka Selatan Nomor: STTP/40/III/2019/Intelkam, tanggal 08 Maret 2019. Berdasarkan kedua surat tersebut dijadwalkan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 Terdakwa sebagai juru kampanye tatap muka yang akan dilangsungkan di rumah saksi SUHARDI bin H. ANIO yang beralamat di Desa Serdang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Selanjutnya tiba hari kampanye yang direncanakan yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi kampanye tersebut. Selanjutnya cara Terdakwa berangkat ke lokasi kampanye yaitu Terdakwa secara sengaja dan sadar bersama-sama saksi IWAN bin MU'IN berangkat dari rumah

Terdakwa yang beralamat di Jalan Sederhana RT. 10 RW.05 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda CRV 2.0 warna putih dengan plat berwarna merah dengan nomor polisi BN 8 E dengan posisi saksi IWAN bin MU'IN sebagai sopir sedangkan Terdakwa duduk di bangku penumpang tengah sebelah kiri. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi kampanye lalu mobil yang digunakan oleh Terdakwa berhenti dipinggir jalan dekat rumah saksi SUHARDI bin H. ANIO yang beralamat di Desa Serdang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil tersebut. Kemudian setelah berada di rumah saksi SUHARDI bin H. ANIO Terdakwa membuka acara kampanye tatap muka dan menyampaikan visi, misi, program dan citra diri untuk kampanye Calon Legislatif DPR RI atas nama KOBALAN dari Partai Gerindra. Selanjutnya setelah acara kampanye tatap muka selesai, terdakwa pergi dari lokasi tersebut tidak lagi menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda CRV 2.0 warna putih dengan plat merah Nopol BN-8-E.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV 2.0 warna putih dengan nomor polisi BN 8 E adalah fasilitas Pemerintah Kab. Bangka Selatan, yaitu kendaraan dinas Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan Inventaris Kabupaten Bangka Selatan Nomor: 024/03/SETWAN/2019, tanggal 31 Januari 2019, Selanjutnya kendaraan dinas tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan pribadi sebagai alat menuju tempat kampanye untuk melaksanakan Kampanye Calon Legislatif Pemilu Tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgl tanggal 7 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin ROZALI** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Sgl atas nama terdakwa **SAMSUL BAHRI Bin ROZALI** tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DUDDY KRISHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Toboali;
- Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan kampanye atas perintah Banwaslu Kabupaten;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di lokasi kampanye tatap muka Calon Anggota Legislatif DPR RI atas nama KOBALLEN yaitu di rumah saksi SUHARDI bin H. ANIO di Desa Serdang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan Panwaslu Kelurahan/ Desa dan Panitia Pemungutan Suara Desa Serdang pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB melakukan pengawasan melekat terkait kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra atas nama Kobalen dan terdakwa di kediaman Suhardi Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Calon Anggota Legislatif atas nama Samsul Bahri sebagai Juru Kampanye berdasarkan STTP Kampanye Nomor: STTP/40/III/2019/Intelkam yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan tanggal 08 Maret 2019;
- Bahwa saksi datang ke lokasi sekitar pukul 10.20 Wib, saksi melihat mobil dinas jenis CRV warna putih dengan plat warna merah Nopol BN 8 E parkir berjarak sekitar 30 m dari lokasi kampanye;
- Bahwa saat itu ada kampanye dari Partai Gerindra di rumah saksi SUHARDI;
- Bahwa tanggal 8 Maret 2019 tersebut adalah masa kampanye
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di lokasi kampanye;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa mobil dinas tersebut, lalu saksi menanyakan kepada orang-orang diluar, lalu saksi bertemu dengan sopir mobil dinas tersebut dipinggir jalan depan warung dan bertanya kepada sopir

dan dijawab oleh sopir tersebut "saya mengantar pak samsul ke tempat acara kampanye";

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ke lokasi menggunakan mobil apa;
- Bahwa yang foto mobil CRV warna putih dengan plat merah Nopol BN 8 E adalah saksi ASANUDIN;
- Bahwa saksi melihat di lokasi ada mobil Avanza warna hitam yang parkir dan di seberang jalan ada mobil CRV warna putih yang parkir;
- Bahwa saksi mengawasi acara kampanye sampai dengan selesai;
- Bahwa terdakwa mengenakan pakaian warna putih, celana hitam dan peci hitam;
- Bahwa terdakwa pulang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu ada kampanye terbuka di rumah warga yang hadir sekitar 25 orang;
- Bahwa lokasi rumah warga tersebut dibelakang warung;
- Bahwa terdakwa sebagai juru kampanye Partai Gerindra;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan terdakwa menyampaikan visi dan misi;
- Bahwa terdakwa juga sebagai Caleg dari Partai Gerindra;
- Bahwa terdakwa juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra;
- Bahwa saksi meneruskan laporan adanya temuan pelanggaran kampanye kepada Banwaslu Kab. Bangka Selatan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa terdakwa saat itu tidak memakai peci;

2. **ASANUDIN Bin LIGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa saksi sebagai anggota Pengawas Pemilu Desa Serdang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 saksi melakukan pengawasan kampanye di rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi datang di lokasi sekitar pukul 10.00 Wib, saat itu terdakwa sudah datang dan acara sudah dimulai;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di dalam dan di luar rumah saksi SUHARDI;

- Bahwa pada saat melakukan pengawasan kampanye saksi melihat kendaraan dinas berplat merah No.Pol BN 8 E terparkir sekitar berjarak 5 atau 6 rumah dari lokasi kampanye;
- Bahwa saksi bersama anggota Pengawas Pemilu Kecamatan memfoto atau mendokumentasikan kegiatan kampanye terdakwa dan memfoto mobil dinas jenis Honda CRV warna putih dengan plat merah No.Pol BN 8 E yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Calon Anggota Legislatif yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut atas nama Kobalen (Caleg DPR RI Dapil Bangka Belitung) dan terdakwa (Caleg DPRD Kab. Bangka Selatan Dapil 1) dari Partai Gerindra;
- Bahwa pada saat Kampanye terdakwa menyampaikan Visi, Misi Kobalen (Caleg DPR RI) dari partai Gerindra;
- Bahwa terdakwa pulang menggunakan mobil pak Kobalen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **ROBI SUGARA Bin BUSANI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Serdang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 saksi melakukan pengawasan kampanye di rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi datang di lokasi sekitar pukul 10.15 Wib, saat itu terdakwa sudah datang dan acara sudah dimulai;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di dalam dan di luar rumah saksi SUHARDI;
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan kampanye saksi melihat kendaraan dinas berplat merah No.Pol BN 8 E terparkir sekitar berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kampanye;

- Bahwa saksi bersama anggota Pengawas Pemilu Kecamatan memfoto atau mendokumentasikan kegiatan kampanye terdakwa dan memfoto mobil dinas jenis Honda CRV warna putih dengan plat merah No.Pol BN 8 E yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Calon Anggota Legislatif yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut atas nama Kobalen (Caleg DPR RI Dapil Bangka Belitung) dan terdakwa (Caleg DPRD Kab. Bangka Selatan Dapil 1) dari Partai Gerindra;
- Bahwa pada saat Kampanye terdakwa menyampaikan Visi, Misi Kobalen (Caleg DPR RI) dari partai Gerindra, namun terdengar tidak jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **KASINO Bin SUKARMAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Serdang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 saksi melakukan pengawasan kampanye di rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa saksi datang di lokasi sekitar pukul 10.00 Wib lewat, saat itu terdakwa sudah datang dan acara sudah dimulai;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan di dalam dan di luar rumah saksi SUHARDI;
- Bahwa pada saat melakukan pengawasan kampanye saksi melihat kendaraan dinas berplat merah No.Pol BN 8 E terparkir sekitar berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kampanye;
- Bahwa saksi bersama anggota Pengawas Pemilu Kecamatan memfoto atau mendokumentasikan kegiatan kampanye terdakwa dan memfoto mobil dinas jenis Honda CRV warna putih dengan plat merah No.Pol BN 8 E yang digunakan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Calon Anggota Legislatif yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut atas nama Kobalen (Caleg DPR RI Dapil Bangka

Belitung) dan terdakwa (Caleg DPRD Kab. Bangka Selatan Dapil 1) dari Partai Gerindra;

- Bahwa pada saat Kampanye terdakwa menyampaikan Visi, Misi Kobalen (Caleg DPR RI) dari partai Gerindra, namun terdengar tidak jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **SUHARDI Bin ANIO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa saksi adalah pemilik rumah yang digunakan kampanye tatap muka oleh calon anggota legislatif dari Partai Gerindra atas nama Kobalen dan terdakwa;

 Bahwa acara kampanye tatap muka di rumah saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib;

- Bahwa yang hadir adalah Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Bangka Belitung atas nama Kobalen dan terdakwa sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Bangka Selatan Dapil 1 dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi menyambut kedatangan terdakwa di rumah saksi, terdakwa turun dari mobil dinas warna putih plat merah No.Pol BN 8 E;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa membuka acara kampanye tatap muka tersebut;
- Bahwa saat kegiatan kampanye juga dihadiri Panwas kecamatan dan Panwas Desa Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil dinas warna putih plat merah No.Pol BN 8 E parkir dimana;
- Bahwa saksi tidak mengobrol banyak dengan terdakwa karena sebagai tuan rumah menyambut tamu;
- Bahwa setelah acara selesai, saksi mengantar pak Kobalen dan terdakwa keluar rumah, terdakwa pulang bersama mobil pak Kobalen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **KUDIM Bin HARIK** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa rumah saksi SUHARDI yang digunakan kampanye tatap muka oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib;
- Bahwa yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Bangka Belitung atas nama Kobalen dan terdakwa sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Bangka Selatan Dapil 1 dari Partai Gerindra;
- 4/ - Bahwa saksi ikut menyambut kedatangan terdakwa bersama saksi SUHARDI di rumah saksi Suhardi yang turun dari Mobil Dinas berwarna Putih berplat merah nopol BN 8 E namun saksi tidak tahu jenis mobil yang digunakan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum acara dimulai, saksi ada bicara dengan terdakwa masalah hutan dan batas Desa Serdang;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar terdakwa yang membuka acara kampanye pak Kobalen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana diparkir mobil dinas warna putih plat merah nopol BN 8 E tersebut;
- Bahwa saksi pulang sampai acara selesai, setelah selesai acara, saksi mengantar terdakwa dan pak Kobalen keluar rumah, lalu terdakwa pulang bersama mobil pak Kobalen;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. **Dra. HARTINI Binti NAN RAHMAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kendaraan Mobil jenis CRV 2.0 warna Putih Plat merah BN 8 E merupakan aset Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang diperuntukkan kendaraan operasional pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kendaraan Mobil jenis CRV 2.0 warna Putih Plat merah BN 8 E digunakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Selatan atas nama Samsul Bahri;
- Bahwa terdakwa masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa setiap yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan ada bukti serah terima, baik penerimaan mobil dinas maupun pengembalian mobil dinas;
- Bahwa kendaraan dinas tersebut penguasaannya melekat pada pejabat selama 24 jam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. **IWAN Bin MU'IN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 08 Maret 2019 di Desa Serdang ada kegiatan kampanye pemilu yaitu dilakukan oleh partai Gerindra dan yang melakukan kampanye adalah sdr. Kobalen yang juga hadir di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak diberitahu oleh terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 pukul 07.00 wib saat saksi sedang berada dirumah kemudian terdakwa menelpon saksi untuk mengantar ke Desa Serdang dan setelah itu saksi langsung kerumah terdakwa dan kemudian berangkat dari rumah terdakwa menuju Desa Serdang ada acara pertemuan di Desa Serdang antara Sdr Kobalen dengan masyarakat Desa Serdang;

- Bahwa terdakwa berangkat ke Desa Serdang hanya berdua dengan saksi dengan menggunakan mobil dinas milik terdakwa jenis Honda CRV warna Putih plat merah No.Pol BN 8 E dan saksi menjadi supir saat membawa terdakwa sampai dilokasi Desa Serdang sekitar pukul 10.00 wib;
- Bahwa setelah mobil sampai di Desa Serdang, terdakwa berpesan agar langsung pulang, namun setelah terdakwa keluar mobil, saksi turun dari mobil untuk membeli rokok di warung didekat lokasi acara;
- Bahwa saksi kenal sudah lama dengan terdakwa, karena rumah saksi dekat rumah terdakwa;
- Bahwa mobil terdakwa hanya satu itu saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. **HERY Bin BASRAH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa (di BAP) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa menghadiri kampanye peserta Pemilu 2019 atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu mobil dinas;
- Bahwa saksi adalah komisioner KPU Bangka Selatan;
- Bahwa yang dimaksud kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri peserta pemilu;
- Bahwa terdakwa terdaftar dalam DPT sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 Dapil 1 Kecamatan Toboali;
- Bahwa KPU Bangka Selatan berdasarkan surat yang disampaikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka tanggal 05 Maret 2019 dan STTP Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bangka Selatan, posisi terdakwa selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan juga sebagai Juru Kampanye;
- Bahwa KPU Bangka Selatan dan Banwaslu Bangka Selatan juga menerima surat tembusan STTP Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bangka Selatan;

- Bahwa tanggal 8 Maret 2019 tersebut merupakan masa kampanye yang dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
- Bahwa kampanye saat itu untuk Calon Anggota Legislatif DPR RI atas nama Kobalen dari Partai Gerindra dengan terdakwa sebagai Juru Kampanye;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah bertugas sebagai Anggota Bawaslu RI tahun 2012 s/d 2017, Anggota PAW Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tahun 2014 s/d 2017 dan sekarang TPD-DKPP (Tim Pemeriksa Daerah- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tertanggal 1 April 2019 s/d tanggal 1 April 2020;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diminta keterangan selaku Ahli Tindak Pidana Pemilu di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara larangan penggunaan fasilitas pemerintahan tahun 2019 dan di Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara larangan penggunaan fasilitas pemerintah tahun 2019;
- Bahwa dalam Pasal 1 Angka 35 UU No. 7 Tahun 2017, Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli Surat DPC Partai Gerindra Kab. Basel Nomor: 05.017/ DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka tanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan pada Kapolres Bangka Selatan, STTP Kampanye Nomor: STTP/ 40/ III/ 2019/ Intelkam, tgl 8 Maret 2019, foto-foto kegiatan kampanye, serta keterangan dari para saksi dapat disimpulkan bahwa terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye dan/atau Juru Kampanye;
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi, Foto serta BA pinjam pakai kendaraan inventaris dari Setwan Kab. Bangka Selatan kepada terdakwa selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan dapat Ahli simpulkan bahwa terdakwa menggunakan fasilitas pemerintah yaitu berupa Mobil Honda CRV warna

putih plat merah No.Pol BN 8 E pada saat melaksanakan Kampanye pada tanggal 8 Maret 2019 di rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, dimana yang bersangkutan saat itu sebagai Caleg DPRD Dapil 1 Kab. Bangka Selatan dan Juru Kampanye Partai Gerindra;

- Bahwa terdakwa menggunakan mobil Honda CRV warna putih plat merah No.Pol BN 8 E dan berhenti kemudian turun dari mobil tersebut dan disambut menuju rumah saksi SUHARDI, hal tersebut termasuk menggunakan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye. Dan seharusnya penggunaan Fasilitas Pemerintah yang digunakan pada saat yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan;
- Bahwa tindakan terdakwa yang datang menghadiri acara Kampanye Kobalen, apalagi dalam STTP terdakwa sebagai juru kampanye maka menunjukkan terdakwa telah turut serta menyukseskan acara tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa melanggar Tindak Pidana Pemilu menggunakan Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 521 Jo 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “
4. Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan menggunakan Fasilitas Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.0000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa mengenai penafsiran Pasal 280 ayat (4) yang merupakan penggolongan kualifikasi larangan tindak pidana pemilu, berkaitan dengan Pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat ancaman adanya tindak pidana pemilu yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1), maka hal tersebut dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemilu;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan menjabat sebagai Wakil Ketua II periode 2014 – 2019 dan merupakan Caleg DCT Pemilu 2019;
- Bahwa terdakwa mendapat fasilitas jabatan selaku Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan berupa mobil dinas Honda CRV warna putih plat merah No.Pol BN 8 E;
- Bahwa terdakwa juga selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa terdakwa selaku ketua DPC Gerindra ada menyuruh sekretaris untuk membuat surat permohonan dan mengagendakan kampanye Partai Gerindra yang akan melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa nama terdakwa selalu ada di STTP, tetapi terdakwa tidak selalu hadir di acara tersebut, tergantung dari waktu luang terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani pemberitahuan kampanye dan dalam STTP Kampanye, terdakwa juga selaku Juru Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2019 di Desa Serdang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IWAN berangkat dari rumah menuju Desa Serdang sekira pukul 09.00 wib menggunakan mobil dinas terdakwa Honda CRV warna putih plat merah No.Pol BN 8 E dan sampai di lokasi kampanye sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa terdakwa turun dari mobil dinas disambut oleh tuan rumah dan warga;
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi IWAN agar segera meninggalkan lokasi kampanye;
- Bahwa terdakwa datang acara kampanye belum dimulai namun saat itu masyarakat sudah ramai menunggu dan sebelum memulai acara ada  berbincang bincang atau mengobrol kepada masyarakat Desa Serdang untuk menanyakan permasalahan konflik mengenai akan dibuat pabrik pengolahan biji sawit;
- Bahwa agenda kerja pada hari itu juga menyerap aspirasi masyarakat Desa Serdang mengenai konflik batas Desa Serdang dan Desa Jeriji;
- Bahwa terdakwa membuka acara kampanye tersebut sekira pukul 10.00 wib saat itu sdr Kobalen belum hadir, dan sdr Kobalen hadir sekira pukul 10.15 wib;
- Bahwa terdakwa membuat kata sambutan di acara tersebut dan menerangkan visi misi agar masyarakat memberikan dukungan terhadap Sdr Kobalen;
- Bahwa terdakwa paham mengenai aturan pemilu, dan terdakwa menyadari menggunakan kendaraan dinas yang merupakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye pemilu termasuk pelanggaran;
- Bahwa terdakwa menggunakan mobil dinas dengan plat merah dan tidak mempunyai plat hitam (plat ganda), hanya terdakwa di DPRD Kab. Bangka Selatan yang tidak mempunyai nomor plat ganda;
- Bahwa terdakwa pernah operasi ginjal, dan terdakwa harus cuci darah setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **JONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hadir pada acara kampanye di rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar 5 menit sebelum terdakwa datang ;
- Bahwa saksi ada bicara dengan terdakwa di teras rumah saksi SUHARDI masalah batas lahan;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa datang menggunakan kendaraan apa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membuka acara kampanye pak Kobalen;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi SUHARDI sampai dengan acara selesai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. **HERI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota BPD Desa Serdang;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 ada datang ke rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, saksi ke toko milik saksi SUHARDI untuk membeli rokok, selanjutnya saksi bertanya kepada saksi SUHARDI mengenai acara yang diadakan di rumah kediaman saksi SUHARDI lalu saksi SUHARDI menjawab bahwa diadakan acara kampanye yang dilakukan oleh terdakwa bersama Caleg Kobalen;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dengan menggunakan mobil CRV warna putih plat merah No.pol BN 8 E, terdakwa turun dari mobil, lalu mobil pergi, terdakwa jalan kaki kerumah saksi SUHARDI;
- Bahwa saksi ada bicara dengan terdakwa di teras rumah saksi SUHARDI, membicarakan masalah konflik batas Desa Serdang dan Desa Jeriji yang sudah 6 bulan tidak putus-putus;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, lalu saksi pergi karena saksi tidak ikut acara pak Kobalen tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat mobil terdakwa parkir tidak jauh dari lokasi acara di rumah saksi SUHARDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video kampanye dan foto mobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi BN 8 E;
- Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka, Tanggal 05 Maret 2019 yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN BANGKA SELATAN, Tembusan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan;
- STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan, Tanggal 08 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar contoh selebaran surat suara pemilihan presiden;
- Berita Acara Pinjam Pakai kendaraan Inventaris Nomor : 024/03/SETWAN/2019, Tanggal 31 Januari 2019, pihak pertama atas nama Dra. HARTINI meminjam pakaikan kepada pihak kedua atas nama SAMSUL BAHRI berupa mobil Honda CRV 2.0 Prestige Automatic Transmition warna putih BN 8 E;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan menjabat sebagai Wakil Ketua II periode 2014 – 2019 dan merupakan Caleg DCT Pemilu 2019;
- Bahwa terdakwa mendapat fasilitas jabatan selaku Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan berupa mobil dinas Honda CRV warna putih plat merah No.Pol BN 8 E;
- Bahwa terdakwa juga selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa terdakwa selaku ketua DPC Gerindra ada menyuruh sekretaris untuk membuat surat permohonan dan mengagendakan kampanye Partai Gerindra yang akan melakukan kampanye di wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa nama terdakwa selalu ada di STTP, tetapi terdakwa tidak selalu hadir di acara tersebut, tergantung dari waktu luang terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani pemberitahuan kampanye dan dalam STTP Kampanye, terdakwa juga selaku Juru Kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2019 di Desa Serdang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di lokasi kampanye tatap muka Calon Anggota Legislatif DPR RI atas nama KOBALLEN yaitu di rumah saksi SUHARDI bin H.

ANIO di Desa Serdang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IWAN berangkat dari rumah menuju Desa Serdang sekira pukul 09.00 wib menggunakan mobil dinas terdakwa Honda CRV warna putih plat merah No.Pol BN 8 E dan sampai di lokasi kampanye sekira pukul 10.00 wib;
- Bahwa Calon Anggota Legislatif yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut atas nama Kobalen (Caleg DPR RI Dapil Bangka Belitung) dan terdakwa (Caleg DPRD Kab. Bangka Selatan Dapil 1) dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi SUHARDI menyambut kedatangan terdakwa di rumah saksi SUHARDI, terdakwa turun dari mobil dinas warna putih plat merah No.Pol BN 8 E;
- Bahwa saksi SUHARDI melihat dan mendengar terdakwa membuka acara kampanye tatap muka tersebut;
- Bahwa pada saat kampanye terdakwa menyampaikan Visi dan Misi Kobalen (Caleg DPR RI) dari partai Gerindra
- Bahwa saat kegiatan kampanye juga dihadiri Panwas kecamatan dan Panwas Desa Serdang;
- Bahwa anggota Pengawas Pemilu Desa memfoto atau mendokumentasikan kegiatan kampanye terdakwa dan memfoto mobil dinas jenis Honda CRV warna putih dengan plat merah No.Pol BN 8 E yang digunakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka tanggal 05 Maret 2019 dan STTP Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bangka Selatan, posisi terdakwa selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan juga sebagai Juru Kampanye;
- Bahwa kendaraan Mobil jenis CRV 2.0 warna Putih Plat merah BN 8 E merupakan aset Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang diperuntukkan kendaraan operasional pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kendaraan Mobil jenis CRV 2.0 warna Putih Plat merah BN 8 E digunakan oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Selatan atas nama Samsul Bahri;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Keterangan saksi, Foto serta BA pinjam pakai kendaraan inventaris dari Setwan Kab. Bangka Selatan kepada terdakwa selaku Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan dapat Ahli

simpulkan bahwa terdakwa menggunakan fasilitas pemerintah yaitu berupa Mobil Honda CRV warna putih plat merah No.Pol BN 8 E pada saat melaksanakan Kampanye pada tanggal 8 Maret 2019 di rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, dimana yang bersangkutan saat itu sebagai Caleg DPRD Dapil 1 Kab. Bangka Selatan dan Juru Kampanye Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan Sengaja Melanggar Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu;
3. Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pelaksana Pemilu" adalah seluruh komponen penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum beserta jajaran pelaksana pemilihan dibawahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Peserta Pemilu" adalah Partai Politik untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Propinsi, Anggota untuk DPRD Kabupaten/ Kota, perseorangan untuk Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tim Kampanye Pemilu" adalah Tim atau organisasi yang dibentuk oleh Calon peserta pemilu untuk membantu mencari massa, menyampaikan program dan misi visi, menyusun tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **SAMSUL BAHRI Bin ROZALI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa saksi DUDDY, saksi ASANUDIN, saksi ROBI SUGARA dan saksi KASINO dalam persidangan, menerangkan bahwa pada saat melakukan pengawasan kampanye, ditemukan kendaraan mobil Honda CRV warna putih berplat merah No.Pol BN 8 E terparkir di dekat lokasi pada saat acara Kampanye Tatap Muka pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 di rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ROZALI berada di lokasi tersebut dan membuka acara kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi HERY (Komisioner KPU Kab. Bangka Selatan) dan saksi Dra. HARTINI (Sekretaris DPRD Kab. Bangka Selatan), bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ROZALI terdaftar dalam DCT sebagai Calon Anggota DPRD Bangka Selatan Dapil 1 dengan nomor urut 1 meliputi wilayah Toboali, selain itu juga terdakwa terdaftar sebagai Juru Kampanye Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas.maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
- Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur "sengaja" harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian "dengan sengaja" itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil dari Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat Pendidikan dalam kampanye, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ROZALI, telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap penggunaan fasilitas pemerintah dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye yang membuktikannya akan dapat disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melanggar" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Menubruk, menabrak, menumbuk, 2. Menyalahi, melawan, 3. Melewati, melalui (secara tidak sah), 4. Menyerang, melanda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu adalah sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang antara lain dalam pasal 280 ayat (1) huruf h adalah larangan menggunakan fasilitas, pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 Terdakwa bersama dengan sopir yakni saksi IWAN, menghadiri acara Kampanye Tatap Muka Partai Gerindra di rumah saksi SUHARDI di Desa Serdang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, dimana untuk menghadiri acara tersebut Terdakwa menggunakan

kendaraan dinas Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Selatan yaitu Honda CRV warna putih dengan plat merah No. Pol BN 8 E;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan, tentunya sudah mengetahui atau paling tidak dapat menduga bahwa penggunaan kendaraan dinas yang notabene adalah fasilitas pemerintah dalam kampanye itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ROZALI adalah Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan periode 2014 – 2019, dan saat ini *q.* Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kab. Bangka Selatan, dan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 telah terdaftar dalam DCT sebagai calon Anggota DPRD Kab. Bangka Selatan dan juga terdaftar sebagai Juru Kampanye Partai Gerindra Kab. Bangka Selatan berdasarkan STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019, Terdakwa bersama sopir yakni saksi IWAN, menghadiri acara Kampanye Tatap Muka Calon Legislatif dari Partai Gerindra atas nama Kobalen di rumah saksi SUHARDI di Desa Sedrang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, dimana untuk menghadiri acara tersebut Terdakwa menggunakan kendaraan dinas Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan yaitu Honda CRV warna hitam dengan plat merah No. Pol BN 8 E milik Pemerintah Kab. Bangka Selatan, dan mobil Honda CRV warna putih dengan plat merah No. Pol BN 8 E, menurut saksi Dra. HARTINI adalah mobil jabatan Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan yang dijabat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dilokasi acara sekitar pukul 10.00 Wib dan disambut oleh saksi SUHARDI selaku tuan rumah, lalu terdakwa

membuka acara kegiatan Kampanye Calon Legislatif dari Partai Gerindra atas nama Kobalen, terdakwa menyampaikan visi dan misi Kobalen kepada peserta kampanye yang hadir;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini yaitu **"Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye"**

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak memiliki kesengajaan dan niat menggunakan fasilitas pemerintah dalam hal ini mobil dinas CRV warna putih dengan plat nomor BN 8 E dikarenakan terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Bangka Selatan yang masih aktif, pada waktu yang bersamaan agenda kerja terdakwa pada hari itu juga menyerap aspirasi masyarakat Desa Serdang mengenai konflik batas Desa Serdang dan Desa Jeriji.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat 4 (empat) UU RI nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga unsur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h tidak terpenuhi dan tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memperhatikan Tanggapan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan Wakil Ketua II DPRD Kab. Bangka Selatan, mendapat fasilitas jabatan selaku Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan berupa mobil dinas Honda CRV warna putih plat merah No.Pol BN 8 E;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Bangka Selatan, dan dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 telah terdaftar dalam DCT sebagai calon Anggota DPRD Kab. Bangka Selatan dan juga terdaftar sebagai Juru Kampanye Partai Gerindra Kab. Bangka Selatan berdasarkan STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan tanggal 8 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebagai anggota dewan aktif dan juga sebagai Calon Anggota Legislatif tahun 2019, seharusnya terdakwa dapat mengantisipasi dan mengetahui hal-hal yang dilarang dalam kampanye

sehingga perbuatan terdakwa yang menggunakan kendaraan mobil dinas datang ke lokasi kampanye yang sudah terjadwalkan sebagaimana STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan tanggal 8 Maret 2019 adalah hal yang dilarang namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di lokasi kampanye tatap muka Calon Anggota Legislatif DPR RI atas nama KOBALEN yaitu di rumah saksi SUHARDI bin H. ANIO di Desa Serdang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi IWAN berangkat dari rumah menuju Desa Serdang sekira pukul 09.00 wib menggunakan mobil dinas terdakwa Honda CRV warna putih plat merah No.Pol BN 8 E dan sampai di lokasi kampanye sekira pukul 10.00 wib;

Menimbang, bahwa Calon Anggota Legislatif yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut atas nama Kobalen (Caleg DPR RI Dapil Bangka Belitung) dan terdakwa (Caleg DPRD Kab. Bangka Selatan Dapil 1) dari Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa saksi SUHARDI menyambut kedatangan terdakwa di rumah saksi SUHARDI, terdakwa turun dari mobil dinas warna putih plat merah No.Pol BN 8 E;

Menimbang, bahwa saksi SUHARDI melihat dan mendengar terdakwa membuka acara kampanye tatap muka tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kampanye terdakwa menyampaikan Visi dan Misi Kobalen (Caleg DPR RI) dari partai Gerindra

Menimbang, bahwa saat kegiatan kampanye juga dihadiri Panwas kecamatan dan Panwas Desa Serdang;

Menimbang, bahwa anggota Pengawas Pemilu Desa memfoto atau mendokumentasikan kegiatan kampanye terdakwa dan memfoto mobil dinas jenis Honda CRV warna putih dengan plat merah No.Pol BN 8 E yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak menyebutkan pelanggaran terhadap pasal 280 ayat (1) huruf h sebagai tindak pidana, akan tetapi juga tidak disebutkan sebagai pelanggaran apa, padahal hal tersebut pada ayat (1)nya jelas disebutkan sebagai larangan dalam kampanye;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan "Setiap pelaksana,

peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut sudah sangat jelas, bahwa semua pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah merupakan tindak pidana, karena dengan tegas disebutkan ancaman pidananya, terlepas dari ketentuan pasal 280 ayat (4), sesuai dengan norma hukum yang berlaku bahwa setiap perbuatan hukum yang diancam dengan pidana adalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PEMILU, yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal **521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** berupa pidana kumulatif yaitu kurungan dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif (kurungan dan denda), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan, maka besarnya denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video kampanye dan foto mobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi BN 8 E.
- Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka, Tanggal 05 Maret 2019 yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN BANGKA SELATAN, Tembusan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.
- STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan, Tanggal 08 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar contoh selebaran surat suara pemilihan presiden;

yang telah disita dari Bawaslu Kab. Bangka Selatan, maka dikembalikan kepada Bawaslu Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Berita Acara Pinjam Pakai kendaraan Inventaris Nomor : 024/03/SETWAN/2019, Tanggal 31 Januari 2019, pihak pertama atas nama Dra. HARTINI meminjam pakaian kepada pihak kedua atas nama SAMSUL BAHRI berupa mobil Honda CRV 2.0 Prestige Automatic Transmition warna putih BN 8 E.

/- yang telah disita dari Sekretaris DPRD Kab. Bangka Selatan, maka dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kab. Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa selaku Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan seharusnya menjadi panutan masyarakat, tetapi terdakwa justru melakukan perbuatan melanggar Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL BAHRI Bin ROZALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMILU, yaitu sebagai peserta dan/atau tim kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video kampanye dan foto mobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi BN 8 E.
 - Surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 05.017/DPC-GERINDRA/2019, Perihal Pemberitahuan Kampanye Tatap Muka, Tanggal 05 Maret 2019 yang ditujukan kepada KEPALA KEPOLISIAN BANGKA SELATAN, Tembusan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.
 - STTP Kampanye Nomor : STTP/40/III/2019/Intelkam, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bangka Selatan, Tanggal 08 Maret 2019.
 - 1 (satu) lembar contoh selebaran surat suara pemilihan presiden;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan

 - Berita Acara Pinjam Pakai kendaraan Inventaris Nomor : 024/03/SETWAN/2019, Tanggal 31 Januari 2019, pihak pertama atas nama Dra. HARTINI meminjam pakaikan kepada pihak kedua atas nama SAMSUL BAHRI berupa mobil Honda CRV 2.0 Prestige Automatic Transmition warna putih BN 8 E.

Dikembalikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jonson Parancis, S.H., M.H., Joni Mauluddin Saputra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Mualimin, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,



Jonson Parancis, S.H., M.H



Joni Mauluddin Saputra, S.H..

Hakim Ketua,



Benny Yoga Dharma, S.H..

Panitera Pengganti,



Imam Mualimin, S.H., MH

SALINAN SESUAI ASLINYA
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN RESMI
KEPADA DAN ATAS PERMINTAAN
Penyidik Polres Pangkajene-Seleman

BAHWA PUTUSAN INI ~~SUDAH~~ / BELUM
BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA
masih dalam upaya hukum Banding

PADA HARI INI Jumat
17 Mei 2019

PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT



ISKANDAR JAYA, S.H., M.M.
NIR. 10651011/199203 1005